

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Tinjauan tentang Polisi**

#### **1. Pengertian Polisi**

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Raharjo, 2009: 111). Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Satjipto Rahardjo, 2009:117).

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang N0.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan

fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan( Sadjijono, 2008: 52-53).

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## **2. Tugas Polisi**

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ( Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia )

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan

uraian tersebut maka dalam penanggulangan kasus tindak pidana judi togel polisi melakukan tindakan *preventif* dan *represif*.

### 3. Wewenang Polisi

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan – pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

## **B. Tinjauan tentang Penanggulangan Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dan terhadap pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Tindak pidana akan selalu berhubungan dengan masyarakat dimana tindak pidana itu dilakukan. Masyarakat merasa terganggu akibat adanya tindak pidana sehingga diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi tindak pidana agar kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Tindak pidana baik merupakan kejahatan ataupun pelanggaran pada dasarnya melekat pada kondisi dinamik kehidupan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang sangat kompleks yang antara lain menyangkut aspek sosial budaya dan juga aspek ideologi, politik serta

kemampuan dan efektifitas aparat negara dan masyarakat. Sehubungan dengan persoalan tersebut dalam upaya penanggulangan tindak pidana hendaknya dilakukan secara dinamis dan menyeluruh (*komprehensif*) melalui tindakan yang bersifat *preventif*, maupun *represif*.

Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara *preventif* maupun *represif* adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat (Sudarto, 1986 : 114).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, upaya penanggulangan tindak pidana dapat menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal dan penanggulangan menggunakan kebijakan nilai penggunaan hukum pidana.

### **1. Pendekatan Integral Antara Kebijakan Penal dan Non Penal**

Upaya untuk mengatasi kejahatan (politik/kriminal) dengan menggunakan sarana penal yaitu melalui hukum pidana. Usaha-usaha non

penal ini misalnya dengan melakukan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara continue oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini ialah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Secara tidak langsung usaha non penal ini mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan *preventif* yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Kegiatan utama dalam usaha ini adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kebijakan non penal dan penal itu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor yang potensial untuk terjadinya pelanggaran. Dengan kebijakan ini diharapkan *socia defance planing* benar-benar dapat berhasil diharapkan pula dapat tercapai hakikat tujuan kebijakan sosial.

## **2. Pendekatan Kebijakan Nilai Penggunaan Hukum Pidana**

Kebijakan dengan hukum pidana menyangkut permasalahan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa

yang sebaiknya digunakan bagi si pelanggar. Hal tersebut harus berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) (Muladi dan Barda Nawawi, 1992 : 158-161)

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial Prof. Sudarto berpendapat dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi ( 1992 : 161) bahwa dalam menghadapi masalah sentral tentang perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut :

- a. Penggunaan hukum pidana yang harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kebijakan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian ( materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)

Di lingkungan Polri istilah penanggulangan diartikan sebagai suatu usaha, tindakan dan kegiatan untuk mencegah dan menindak suatu kejahatan dan pelanggaran serta untuk memelihara dan meningkatkan pembinaan Kamtibmas. Penanggulangan meliputi 2 usaha yaitu usaha pencegahan dan pembinaan, usaha penindakan. Dengan demikian penanggulangan dapat dimaksudkan melaksanakan segala kegiatan tindakan dan pekerjaan baik yang menyangkut



segi *preventif* maupun *represif* dalam upaya meniadakan gangguan kamtibmas (Nurdjana, 2009: 28).

Tindakan *preventif* merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi kamtibmas tetap terpelihara aman dan terkendali. Sedangkan Tindakan *represif* adalah rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan ( penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan.( Nurdjana, 2009: 29).

Penanggulangan tindak pidana dilakukan polisi secara *preventif* dan *represif*. Tindakan *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan misalnya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan, sedangkan tindakan *represif* dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Adapun tindakan *represif* yang dilakukan kepolisian adalah :

### **3. Penyelidikan**

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana). Selanjutnya penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan alat bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab ( Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ).

Penyelidikan juga diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

- a. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- b. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b).
- c. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sdaerah hukum.

#### **4. Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya yang dimaksud penyidik adalah :

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Sekarang Letnan Dua Polisi diganti namanya dengan Inspektur Dua (Ipda) Polisi.
- 2) Pejabat Negeri Sipil (PNS) tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIB) atau yang disamakan dengan itu ( Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ).

Selanjutnya penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penyidikan merupakan upaya dalam menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjadikan kasus itu menjadi terang sehingga dapat menemukan tersangkanya. Adapun rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Polisi diantaranya penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan.

Berikutnya pengertian dari penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan adalah :

#### a. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat

cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal, serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (20)). Dalam hal penangkapan biasa maka penyidik harus membawa surat perintah penangkapan yang meliputi identitas terdakwa, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, tempat ia diperiksa (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 18 ayat (1)).

b. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan ( UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 20 ayat (1)). Penahanan juga dilakukan dalam penuntutan oleh penuntut umum, hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pertimbangan adanya penahanan terhadap perkara antara lain :

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan diduga keras telah melakukan atau percobaan melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
- 2) Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun

atau lebih atau diduga melakukan tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 21 ayat (4) huruf (b).

- 3) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau merusak dan menghilangkan barang bukti, dan akan mengulangi tindak pidana.

c. Penggeledahan

Pengeledahan terdiri dari penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Dalam hal penggeledahan rumah harus memenuhi syarat yaitu ada surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, disaksikan minimal dua orang saksi, harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan jika tersangka atau penghuni rumah menolak ( Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 33 ayat (1)). Sedangkan terhadap badan wanita harus dilakukan petugas wanita dalam hal penyidikan ini biasanya oleh polisi wanita atau petugas kesehatan yang bekerja sama dengan kepolisian.

d. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. (Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1

ayat (16)). Dalam melakukan penyitaan ini harus sejalin ketua pengadilan negeri setempat.

Di samping penyidik ada penyidik pembantu yang mempunyai wewenang sama dengan penyidik, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik, pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran (Anang Priyanto, 2007:13).

Selanjutnya menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik memiliki wewenang sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

### **C. Tinjauan tentang Perjudian Togel**

#### **1. Pengertian Perjudian Togel**

Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”. (Poerwadarminta, 1995: 419)

Perjudian adalah suatu permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhannya memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai (Wirjono Prodjodikoro, 1974:134-135).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Bila melihat Pasal 303 ayat (3) dapat dipersepsikan bahwa unsur utama dari judi adalah “untung-untungan” yang juga ada pakar menyebut “tergantung nasib” (Leden Marpaung, 1996: 82).

Pada sebagian besar jenis perjudian di dunia memiliki peraturan persis seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun banyak juga jenis perjudian yang memiliki peraturan tersendiri namun intinya sama, yang kalah kehilangan uang, yang menang mendapat uang. Pada beberapa perjudian, terdapat seseorang yang menjadi Bandar Judi. Setiap pemain bertaruh pada Bandar, jika kalah uang akan mengalir ke tangan Bandar namun jika menang Bandar



akan mengalirkan sejumlah uang yang telah dilipat gandakan kepada pemenang.

Togel singkatan dari totohan gelap. Togel adalah salah satu bentuk perjudian yang telah banyak di kenal masyarakat Indonesia khususnya pada kalangan menengah bawah. Menurut bahasa totohan berarti taruhan dan gelap berarti setiap komponen dari aktifitas taruhan ini adalah komponen dalam masyarakat. Hal tersebut dapat diartikan setiap aktifitasnya merupakan anggota masyarakat, sedangkan kegiatan perjudiannya umumnya dilakukan di pelataran rumah salah seorang warga, bahkan di belakang rumah atau di kebun rumah. Togel biasanya di lakukan dengan membeli sebuah nomor yang sebelumnya sudah di prediksi oleh orang jika nomor tersebut lah yang nantinya akan keluar atau menang serta orang yang memenangkan nomor hasil tafsirannya tersebut, ia akan mendapatkan uang yang sudah dijanjikan oleh si penjual togel.( Roni Permana, aktifitas permainan judi togel, <http://www.scribd.com> diakses tanggal 31 Oktober 2011 jam 16.00)

Togel mulai marak di Indonesia kira-kira sejak Tahun 2000-an. Jenis perjudian ini sangat diminati oleh semua kalangan, tua muda, anak – anak dewasa, karena perjudian ini mengeluarkan modal yang relatif murah namun bila menang akan mendapat uang yang berlipat ganda. Selain itu karena togel ini sudah merakyat, banyak para penjual togel berkeliaran di sekitar kita dan mempermudah para pembeli yang ingin memasang taruhannya. Dengan kemudahan dan harga yang minimal murah, jenis perjudian ini sangat

populer di Indonesia. ( Ricky Aditiya Fandi, judi dan togel di tinjau dari sosiologi, <http://www.rickyaf.co.cc> tgl 26 Oktober 2011 jam 22.00)

## **2. Ancaman Pidana Perjudian Togel**

Ancaman pidana dalam permainan judi togel telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 bis, sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
  - 1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
  - 2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena dari salah satu pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. (Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

## **3. Sifat, Bentuk dan Ciri-ciri Perjudian Togel**

Perjudian togel ini umumnya menggunakan kupon sebagai alat peredarannya yang baru dapat diperoleh apabila orang membelinya langsung pada pengecer ataupun langsung pada pusat penjual togel itu sendiri. Sehingga terdapat interaksi secara nyata dan langsung antara penjual dan pembeli

kupon togel. Di dalam jaringan togel Indonesia, terdapat Bandar besar yang berpusat di Singapura namun juga banyak sekali bandar-bandar kecil atau biasa disebut penjual togel berkeliaran di sekitar kita. Dalam jaringannya, bandar-bandar akan terbagi menurut wilayahnya, bandar di desa-desa, bandar di kota, provinsi, hingga sampai ke bandar pusat. Biasanya para pembeli hanya memasang taruhannya kepada para bandar di desa dan jika menang mereka akan mengambilnya dari bandar di desa itu pula. Dalam taruhannya, togel terbagi menurut banyaknya digit nomer yang dipasang, 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Semakin banyak digit angkanya, semakin besar nilai lipat ganda dari uang taruhannya. ( Darwi Kadir, Togel Judi Klasik yang Selalu Mewabah, <http://sosbud.kompasiana.com> tgl 26 Oktober 2011 jam 22.00 )

#### **4. Penyebab dan Akibat Terjadinya Perjudian Togel**

##### **a. Penyebab terjadinya perjudian togel**

Hampir semua masyarakat berpikiran bahwa kemiskinan ialah satu-satunya penyebab maraknya perjudian. Memang benar, kemiskinan lah yang menjadi penyebab utama maraknya perjudian. Atas dasar kemiskinan itu banyak orang berkeinginan untuk berjudi, mendapatkan uang dengan hanya duduk dan bermain kartu. Namun selain itu juga banyak penyebab lainnya yang membuat perjudian semakin marak. Tipisnya keimanan dan kondisi psikis seseorang juga merupakan penyebabnya. Jika kondisi psikis seseorang dalam keadaan kacau, kemungkinan besar untuk mengatasi rasa kacau tersebut dituntaskan dengan bermain judi. Keadaan kacau tersebut bisa disebabkan oleh banyak masalah seperti PHK, perceraian, hutang dan

sebagainya. Tipisnya rasa iman membuat seseorang tidak punya pegangan hidup, dia tidak takut akan berbuat dosa. Sehingga seseorang tersebut akan mudah untuk bermain judi tanpa adanya rasa takut akan tuhan. (Dimaslova'S blog, karya ilmiah upaya penanggulangan, <http://dimaslova.wordpress.com> diakses pada tanggal 26 Oktober 2011 jam 22.00)

b. Akibat terjadinya perjudian

- 1) Beberapa orang akan menjadi ketagihan. Mereka tidak dapat berhenti berjudi, dan kehilangan banyak uang.
- 2) Kadang-kadang judi tidaklah adil. Jika anda menang atau kalah, anda harus membayar sejumlah uang.

Dari beberapa masalah dalam perjudian di atas, timbul banyak masalah pada berbagai bidang kehidupan salah satunya bidang ekonomi, antara lain :Karena ketagihan dan tidak punya uang, biasanya penjudi berbuat nekat demi mendapat uang kembali seperti mencuri, merampok. Ini merupakan tindakan *criminal*. Selain itu faktor lain karena terus-terusan kalah judi, penjudi banyak kehilangan uang sehingga dapat mengakibatkan kemiskinan. Pada bidang psikologis, besar kemungkinan penjudi yang kalah main akan mengalami stress ataupun kegilaan karena telah banyak kehilangan uang. Pada bidang biologis, perjudian membuat para penjudi memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Ini dikarenakan biasanya perjudian dilakukan pada malam hari hingga pagi hari. Seseorang yang terlalu banyak menghirup udara malam, sangatlah tidak baik bagi kesehatan. Di bidang kebudayaan perjudian membuat penjudi menjadi malas bekerja sehingga tidak dapat menghidupi

dirinya dan keluarganya.Selain itu agama juga melarang perjudian. (Ricky Aditiya Fandi, judi dan togel di tinjau dari sosiologi, <http://www.rickyaf.co.cc> tgl 26 Oktober 2011 jam 22.00)